BATAS DESA - DESA SEMATA - KECAMATAN TANGARAN - PENETAPAN DAN PENEGASAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 37, BD 2025/NO. 37, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEMATA KECAMATAN TANGARAN KABUPATEN SAMBAS

Abstrak : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kejelasan, kepastian hukum, dan tertib administrasi pemerintahan terhadap batas wilayah Desa Semata Kecamatan Tangaran dengan desa-desa yang berbatasan langsung di sekitarnya.

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Semata Kecamatan Tangaran yang berbatasan dengan 5 (lima) desa di 3 (tiga) kecamatan (Kecamatan Tangaran, Teluk Keramat, dan Jawai).
 2. Batas Sebelah Utara: Desa Simpang Empat, Desa Merpati, dan Desa Tangaran (Kecamatan Tangaran).
 3. Batas Sebelah Timur: Desa Tangaran (Kecamatan Tangaran) dan Desa Tri Mandayan (Kecamatan Teluk Keramat).
 4. Batas Sebelah Selatan: Desa Tri Mandayan (Kecamatan Teluk Keramat) dan Desa Sarang Burung Danau (Kecamatan Jawai).
 5. Batas Sebelah Barat: Desa Sarang Burung Danau (Kecamatan Jawai) dan Desa Simpang Empat (Kecamatan Tangaran).
 6. Uraian teknis garis batas kartometrik melalui koordinat geografis dan Universal Transverse Mercator (UTM) yang tertuang dalam Lampiran I.
 7. Penetapan luas wilayah Desa Semata Kecamatan Tangaran adalah seluas kurang lebih 3.391,83 hektare.
 8. Jaminan kepastian hukum bahwa peta batas desa tidak menghapus atau menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak keperdataan lainnya milik masyarakat.
 9. Penyajian Peta Batas Desa skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Catatan : - Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 14 Juli 2025.
- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bupati Sambas Nomor 57 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Antara Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Semata Kecamatan Tangaran dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Sambas Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran.